



## WALIKOTA BANDUNG

### KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 270/Kep. 211-Huk/2004

TENTANG

PEMBENTUKAN DESK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004  
KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 270/500/SJ tanggal 26 Pebruari 2004 perihal Dukungan Penyelenggaraan Pemilu oleh Jajaran Pemda dan Radiogram Nomor : 270/311/SJ tentang Pembentukan Desk Pemilu di Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas termaksud di atas, dipandang perlu dibentuk Desk Pemilu Tahun 2004 Kota Bandung;
- b. bahwa sehubungan maksud sebagaimana huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2004-2008;

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2004;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 340-563 Tahun 2003 tentang Pedoman Penugasan Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat dalam Membantu Pengamanan Pemilihan Umum Tahun 2004;
  2. Kesepakatan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 119/1527/2002 17 Juli 2004 tentang P1.B/2300/VII/2002 Kerjasama Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
  3. Keputusan Bersama Gubernur Jawa Barat dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2002, tanggal 24 Juli 2002 tentang Pembinaan Pol.B/1974/VII/2002 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
  4. Keputusan Bersama Walikota Bandung dan Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung Nomor 1308 Tahun 2002, tentang Pembinaan Penyelenggaraan B/1616/VIII/2002 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pembentukan Desk Pemilu Tahun 2004 Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Desk Pemilu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Desk Pemilu Panitia sebagaimana Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Monitoring perkembangan situasi yang meliputi :
    - Peta situasi politik;
    - Potensi dan Kerawanan Konflik;
    - Kejadian menonjol dalam bentuk peristiwa konflik aktual, gejolak sosial, kerusakan, ancaman dan keamanan.

b. Monitoring penyelenggaraan Pemilu 2004 yang meliputi :

- Peta kekuatan politik dan dinamika politik aktual;
- Konflik internal dan antar Parpol serta penyelenggaraan Pemilu;
- Aksi ujuk rasa (pelaku, tempat, tuntutan dan penanganan);
- Permasalahan, dinamika, hambatan dan gangguan terhadap penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004 serta peran dan antisipasi yang perlu dilakukan;
- Aktivitas orang dan lembaga asing di Kota Bandung.

KEEMPAT : Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA kepada Walikota Bandung sebagai bahan laporan kepada Menteri Dalam Negeri secara berjenjang.

KELIMA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 10 Maret 2004



SUSUNAN DEKS PEMILU TAHUN 2004 2004 KOTA BANDUNG

- Pembina : Walikota Bandung
- Pengarah : 1. Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;  
2. Komandan Distrik Militer 0618/BS;  
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;  
4. Kepala Pengadilan Negeri Kls I Bandung;  
5. Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Koordinator : Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Narasumber : 1. Ketua Komite Pemilihan Umum Kota Bandung;  
2. Unsur Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung;  
3. Unsur Polisi Wilayah Kota Besar Bandung;  
4. Unsur Komando Distrik Militer 0618/BS  
5. Unsur Kejaksaan Negeri Bandung;  
6. Unsur Pengadilan Negeri Kls I Bandung.
- Sekretaris : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung;  
2. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;  
3. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;  
4. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
6. Para Camat se-Kota Bandung.





**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 270/Kep. 211-Huk/2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004  
KOTA BANDUNG**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 270/500/SJ tanggal 26 Pebruari 2004 perihal Dukungan Penyelenggaraan Pemilu oleh Jajaran Pemda dan Radiogram Nomor : 270/311/SJ tentang Pembentukan Desk Pemilu di Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas termaksud di atas, dipandang perlu dibentuk Desk Pemilu Tahun 2004 Kota Bandung;
- b. bahwa sehubungan maksud sebagaimana huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2004-2008;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2004;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 340-563 Tahun 2003 tentang Pedoman Penugasan Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat dalam Membantu Pengamanan Pemilihan Umum Tahun 2004;
  2. Kesepakatan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 119/1527/2002 17 Juli 2004 tentang P1.B/2300/VII/2002 Kerjasama Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
  3. Keputusan Bersama Gubernur Jawa Barat dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2002, tanggal 24 Juli 2002 tentang Pembinaan Pol.B/1974/VII/2002 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
  4. Keputusan Bersama Walikota Bandung dan Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung Nomor 1308 Tahun 2002, tentang Pembinaan Penyelenggaraan B/1616/VIII/2002 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pembentukan Desk Pemilu Tahun 2004 Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Desk Pemilu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Desk Pemilu Panitia sebagaimana Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Monitoring perkembangan situasi yang meliputi :
    - Peta situasi politik;
    - Potensi dan Kerawanan Konflik;
    - Kejadian menonjol dalam bentuk peristiwa konflik aktual, gejolak sosial, kerusahan, ancaman dan keamanan.
  - b. Monitoring penyelenggaraan Pemilu 2004 yang meliputi :
    - Peta kekuatan politik dan dinamika politik aktual;
    - Konflik internal dan antar Parpol serta penyelenggaraan Pemilu;
    - Aksi ujuk rasa (pelaku, tempat, tuntutan dan penanganan);

- Permasalahan, dinamika, hambatan dan gangguan terhadap penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004 serta peran dan antisipasi yang perlu dilakukan;
- Aktivitas orang dan lembaga asing di Kota Bandung.

- KEEMPAT : Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA kepada Walikota Bandung sebagai bahan laporan kepada Menteri Dalam Negeri secara berjenjang.
- KELIMA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 10 Maret 2004

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Anggota Muspida Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas dan Lembaga Teknis pada Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para lurah se-Kota Bandung.

NOMOR : 270/Kep.211-Huk/2004

TANGGAL :

---

SUSUNAN DEKS PEMILU TAHUN 2004 2004 KOTA BANDUNG

- Pembina : Walikota Bandung
- Pengarah : 1. Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;  
2. Komandan Distrik Militer 0618/BS;  
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;  
4. Kepala Pengadilan Negeri Kls I Bandung;  
5. Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Koordinator : Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Narasumber : 1. Ketua Komite Pemilihan Umum Kota Bandung;  
2. Unsur Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung;  
3. Unsur Polisi Wilayah Kota Besar Bandung;  
4. Unsur Komando Distrik Militer 0618/BS  
5. Unsur Kejaksaan Negeri Bandung;  
6. Unsur Pengadilan Negeri Kls I Bandung.
- Sekretaris : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung;  
2. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;  
3. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;  
4. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
6. Para Camat se-Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

MAMAN SUPARMAN, SH.

Pembina Utama Muda

Nip. 480 063 975